



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ZAINURI BIN SUYATNO |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/3 Januari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Woltermonginsidi Nomor 88 RT038
RW012 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro
Pusat, Kota Metro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : CHAIRUL WINARMAN BIN SUNARTO |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/30 April 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Melon RT024 RW008 Kelurahan
Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta (Telkom Akses) |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : REZZA CANIGGIA BIN RUSMIYANTO |
| 2. Tempat lahir | : Metro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/21 Maret 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lobi -Lobi RT029/RW010 Kelurahan
Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Telkom Akses)

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **EDI TRIYANTO BIN SARIYAN**
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 4 Rt/Rw 029/015 Desa Sidodadi,
Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Telkom Akses)

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **PRAYOGI DARMAWAN BIN SUPRAYITNO**
2. Tempat lahir : Giriklopomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rt/Rw 002/001 Dusun Giriklopomulyo,
Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Telkom Akses)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7
Januari 2024;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Zainuri Bin Suyatno Bersama - Sama Terdakwa li Chairul Winarman Bin Sunarto, Terdakwa lii Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto, Terdakwa Iv Edi Triyanto Bin Sariyan Dan Terdakwa V Prayogi Darmawan Bin Suprayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa dalam kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Zainuri Bin Suyatno, Terdakwa li Chairul Winarman Bin Sunarto, Terdakwa Iii Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto, Terdakwa Iv Edi Triyanto Bin Sariyan Dan Terdakwa V Prayogi Darmawan Bin Suprayitno dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Utas Kabel Telkom berukuran Besar berwarna hitam dengan Panjang 23 Meter;
- 1 (Satu) Utas Kabel Telkom berukuran Sedang berwarna hitam dengan Panjang 11,5 Meter;
- 1 (Satu) Utas Kabel Telkom berukuran Kecil berwarna hitam dengan panjang 11,5 Meter;
- 50 (lima puluh) buah potongan kabel berukuran kurang lebih 1 meter;
- 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump Nomor Plat BE 8967 FU;
- 1 (Satu) Buah STNK mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU;
- 1 (Satu) Buah Seling Baja warna Silver berukuran Panjang 15 Meter;
- 1 (Satu) Buah Rantai Besi Warna Silver berukuran panjang 2,5 Meter;
- 2 (Dua) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) besi kayu Ganco bergagang kayu;
- 1 (Satu) Buah Lampu ring neon berwarna putih bergagang besi warna hitam dengan Merk Maxio;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Dipergunakan dalam berkas perkara an. GALIH SETIA PAMBUDI Bin SUKIMAN Dkk

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Muhammad Zainuri Bin Suyatno, Terdakwa II Chairul Winarman Bin Sunarto, Terdakwa III Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto, Terdakwa IV Edi Triyanto Bin Sariyan, Terdakwa V Prayogi Darmawan Bin Suprayitno, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman, saksi Nadi Imam Safei Safei Bin Subur S (Alm) (*berkas perkara terpisah/Splitzing*), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tepi Jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung timur, Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil,*

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei Safei yang sudah merencanakan dan bersepakat sebelumnya, telah berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel Primer bawah tanah Milik PT. Telkom di Tepi Jalan Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi dan saksi Nadi Imam Safei berkumpul di Tepi Jalan Desa Banarjojo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur dimana saksi Galih Setia Pambudi membawa alat berupa 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah ganco, 1 (satu) palu besi dan 1 (satu) buah lampu ring neon, saksi Nadi Imam Safei membawa 1 (satu) buah seling baja, 1 (satu) buah rantai besi serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya Yang dikendarainya dan Terdakwa I Muhammad Zainuri membawa 1 (satu) buah pahat dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk mengambil kabel Primer bawah tanah Milik PT. Telkom, selanjutnya masing – masing berbagi tugas dimana Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi menggali tanah yang didalamnya terdapat Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom menggunakan 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) buah ganco yang sudah dibawa sebelumnya secara bergantian terus menerus sampai menemukan Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut, sedangkan saksi Nadi Imam Safei memperhatikan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



keadaan sekitar dan menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU sampai Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut ditemukan, kemudian setelah Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut ditemukan, Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama saksi Galih Setia Pambudi memotong Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut menggunakan 1 (satu) buah ganco dan 1 (satu) buah pahat secara bergantian sampai terputus, kemudian setelah terputus Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia, Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei menurunkan 1 (satu) buah seling baja serta 1 (satu) buah rantai besi dari dalam 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU yang dibawa oleh saksi Nadi Imam Safei sebelumnya, dimana 1 (satu) buah seling baja digunakan untuk mengikat Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah terputus tersebut, setelah kabel primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah terputus tersebut terikat, kemudian di lilit menggunakan 1 (satu) buah rantai besi lalu dikaitkan pada 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU yang kemudian dikendarai oleh saksi Nadi Imam Safei, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU tersebut, saksi Nadi Imam Safei menarik Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah dikaitkan sebelumnya sampai tercabut dari dalam tanah, selanjutnya setelah Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut telah tercabut dari dalam tanah, Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei bersama – sama menyembunyikanya kedalam semak-semak sekitar lokasi pencurian di Tepi Jalan Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB saksi Syahrul Fadhol yang merupakan anggota Polsek Batanghari mendapatkan Informasi di Tepi Jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur ada aktifitas mencurigakan sedang mencuri Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom, kemudian saksi Syahrul Fadhol mengajak saksi Koko Nugroho menuju lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi Syahrul Fadhol langsung menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei apakah ada izin dan surat tugas untuk melakukan pengerjaan penggalian kabel tersebut, kemudian saksi Galih Setia Pambudi menjawab dengan rangkaian kebohongan seolah – olah mereka mendapatkan Izin dari PT. Telkom dan surat tugas untuk melakukan pengerjaan penggalian kabel tersebut berada di kantor, karena tidak dapat menunjukan dan tidak dibekali dengan surat tugas, saksi Syahrul Fadhol bersama saksi Koko Nugroho membawa Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei ke Polsek Batanghari untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saksi Syahrul Fadhol menghubungi saksi Siti Aisyah Apriyanti selaku kepala kantor PT. Telkom wilayah Metro untuk mengkonfirmasi apakah aktifitas penggalian kabel tersebut mendapatkan izin dari PT. Telkom, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Siti Aisyah Apriyanti datang ke Polsek Batanghari dan menerangkan tidak ada pekerjaan terkait dengan penggalian kabel tersebut karena PT. Telkom belum ada program resmi untuk melakukan pengerjaan penggalian Kabel, selanjutnya saksi Syahrul Fadhol mengamankan Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei guna dilakukan pemeriksaan mendalam;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT. Telkom untuk mengambil Kabel Primer bawah tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, saksi Galih Setia Pambudi, saksi Nadi Imam Safei dalam mengambil 10 (sepuluh) batang Kabel Primer milik PT. Telkom, PT. Telkom mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Muhammad Zainuri Bin Suyatno, Terdakwa II Chairul Winarman Bin Sunarto, Terdakwa III Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto, Terdakwa IV Edi Triyanto Bin Sariyan, Terdakwa V Prayogi Darmawan Bin Suprayitno, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman, Saksi Nadi Imam Safei Safei Bin Subur S (Alm) (*berkas perkara terpisah/Splitzing*), pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Tepi Jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung timur, Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei Safei yang sudah merencanakan dan bersepakat sebelumnya, telah berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel Primer bawah tanah Milik PT. Telkom di Tepi Jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa Ii Chairul Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama dengan saksi Galih Setia Pambudi Dan Saksi Nadi Imam Safei berkumpul di Tepi Jalan Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur dimana saksi Galih Setia Pambudi membawa alat berupa 2 (dua) buah cangkul ,1 (satu) buah ganco, 1 (satu) palu besi dan 1 (satu) buah lampu ring neon, saksi Nadi Imam Safei membawa 1 (satu) buah seling baja, 1 (satu) buah rantai besi serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya yang dikendarainya dan Terdakwa I Muhammad Zainuri membawa 1 (satu) buah pahat dimana alat-alat tersebut dipergunakan untuk mengambil kabel Primer bawah tanah Milik PT. Telkom, selanjutnya masing – masing berbagi tugas dimana Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa Ii Chairul Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi menggali tanah yang didalamnya terdapat Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom menggunakan 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) buah ganco yang sudah dibawa sebelumnya secara bergantian terus menerus sampai menemukan Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut, sedangkan saksi Nadi Imam Safei memperhatikan keadaan sekitar dan menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU sampai Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut ditemukan, kemudian setelah Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut ditemukan, Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa Ii Chairul Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, bersama saksi Galih Setia Pambudi memotong Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut menggunakan 1 (satu) buah ganco dan 1 (satu) buah pahat secara bergantian sampai terputus, kemudian setelah terputus Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa Ii Chairul Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia, Pambudi, saksi Nadi Imam Safei menurunkan 1 (satu) buah seling baja serta 1 (satu) buah rantai besi dari dalam 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU yang dibawa oleh saksi Nadi Imam Safei sebelumnya, dimana 1 (satu) buah seling baja digunakan untuk mengikat Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah terputus tersebut, setelah kabel primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah terputus tersebut terikat, kemudian di lilit menggunakan 1 (satu) buah rantai besi lalu dikaitkan pada 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU yang kemudian dikendarai oleh saksi Nadi Imam Safei, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Nomor Plat BE 8967 FU tersebut, saksi Nadi Imam Safei menarik Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom yang telah dikaitkan sebelumnya sampai tercabut dari dalam tanah, selanjutnya setelah Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom tersebut telah tercabut dari dalam tanah, Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa Ii Chairul Winarman, Terdakwa Iii Rezza Caniggia, Terdakwa Iv Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei bersama – sama menyembunyikanya kedalam semak-semak sekitar lokasi pencurian di Tepi Jalan Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 20.30 WIB saksi Syahrul Fadhol yang merupakan anggota Polsek Batanghari mendapatkan Informasi di Tepi Jalan Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur ada aktifitas mencurigakan sedang mencuri Kabel Primer bawah tanah milik PT. Telkom, kemudian Saksi Syahrul Fadhol mengajak Saksi Koko Nugroho menuju lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



tersebut saksi Syahrul Fadhol langsung menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei apakah ada izin dan surat tugas untuk melakukan pengerjaan penggalian kabel tersebut, kemudian saksi Galih Setia Pambudi menjawab dengan rangkaian kebohongan seolah – olah mereka mendapatkan Izin dari PT. Telkom dan surat tugas untuk melakukan pengerjaan penggalian kabel tersebut berada di kantor, karena tidak dapat menunjukan dan tidak dibekali dengan surat tugas, saksi Syahrul Fadhol bersama saksi Koko Nugroho membawa Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei ke Polsek Batanghari untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya saksi Syahrul Fadhol menghubungi saksi Siti Aisyah Apriyanti selaku kepala kantor PT. Telkom wilayah Metro untuk mengkonfirmasi apakah aktifitas penggalian kabel tersebut mendapatkan izin dari PT. Telkom, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Siti Aisyah Apriyanti datang ke Polsek Batanghari dan menerangkan tidak ada pekerjaan terkait dengan penggalian kabel tersebut karena PT. Telkom belum ada program resmi untuk melakukan pengerjaan penggalian Kabel, selanjutnya saksi Syahrul Fadhol mengamankan Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei guna dilakukan pemeriksaan mendalam;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT. Telkom untuk mengambil Kabel Primer bawah tanah tersebut;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhammad Zainuri, Terdakwa II Chairul Winarman, Terdakwa III Rezza Caniggia, Terdakwa IV Edi Triyanto, Terdakwa V Prayogi Darmawan, Saksi Galih Setia Pambudi, Saksi Nadi Imam Safei dalam mengambil 10 (sepuluh) batang Kabel Primer milik PT. Telkom, PT. Telkom mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) merupakan karyawan dari PT Telkom dan sudah bekerja di PT Telkom sejak bulan Agustus 1995 sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2023 saksi sebagai Kepala Kantor daerah Telkom Area Metro (Kakandatel Metro) Kota Metro Lampung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terjadi penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah dari Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) selaku Kepala Kantor Telkom Wilayah Kota Metro Lampung;
- Bahwa Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) diajak oleh anggota kepolisian Polsek Batanghari untuk memeriksa tempat penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah, kemudian Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) menerangkan bahwa benar jalur kabel tersebut merupakan jalur kabel milik PT Telkom;



- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa merupakan karyawan atau mitra yang bekerja di PT Telkom, dengan posisi sebagai berikut:

a. Galih Setia Pambudi Bin Sukiman NIK 19950143 mengisi tugas sebagai position teknisi Teknisi Provisioning & Migrasi

b. Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto NIK 20940862 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;

c. Edi Triyanto Bin Sariyan NIK 20961537 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;

d. Chairul Winarman Bin Sunarto NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;

e. Muhammad Zainuri Bin Suyatno NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position Teknisi Provisioning & Migrasi;

f. Prayogi Darmawan Bin Suprayitno NIK 20020055 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;

- Bahwa akibat penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah tersebut PT Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) serta rusaknya jalur kabel bawah tanah;

- Bahwa sanksi yang akan diberikan oleh PT Telkom kepada Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa, karena telah melakukan penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah adalah akan dilakukan pemutusan kerja/pemecatan;

- Terhadap keterangan saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm), Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin merupakan karyawan dari PT Telkom dan sudah bekerja di PT Telkom sejak 2008 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Manager Acces Optima Maintenance Quality Enhancement Data Management Witel Lampung (Manager Aomqed) yang membidangi urusan pemasangan dan perawatan jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terjadi penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah dari Saksi Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin selaku Manager Aomqed, Wilayah Jaringan di Propinsi Lampung;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin diajak oleh anggota kepolisian Polsek Batanghari untuk memeriksa tempat penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah, kemudian Saksi Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin menerangkan bahwa benar jalur kabel tersebut merupakan jalur kabel milik PT Telkom;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa merupakan karyawan dari anak perusahaan Telkom yang bertugas sebagai petugas teknisi jaringan yang ada di SPBU dan teknisi pemasangan baru dan dikendalikan/diawasi oleh perusahaan PT. Telkom Akses;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) masih bernilai ekonomis dan dapat dijual meskipun sudah tidak difungsikan, namun terhadap penggaliannya tetap harus meminta izin kepada daerah setempat;
- Bahwa ada mitra yang ditunjuk untuk melakukan proses penggalian dari satpom/vendor dan ditunjuk tenaga pengamanan selama proses penggalian berlangsung;
- Bahwa ada seorang dari pihak keluarga salah satu para pelaku yang menghubungi pihak Telkom untuk menanyakan kabar terkait dengan kejadian tersebut, namun pihak Telkom menyatakan tidak dapat mencabut laporan polisi sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa akan diberhentikan secara tidak hormat dari PT Telkom;
- Terhadap keterangan saksi Muhammad Iqbal Bin Amril Rasyidin tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Riyo Hardiyanto Bin Suprayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rio Hardiyanto Bin Suprayogi bekerja sebagai Manager Operation Telkom Akses Lampung;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa merupakan karyawan atau mitra yang bekerja di PT Telkom, dengan posisi sebagai berikut:
 - a. Galih Setia Pambudi Bin Sukiman NIK 19950143 mengisi tugas sebagai position teknisi Teknisi Provisioning & Migrasi
 - b. Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto NIK 20940862 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
 - c. Edi Triyanto Bin Sariyan NIK 20961537 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
 - d. Chairul Winarman Bin Sunarto NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
 - e. Muhammad Zainuri Bin Suyatno NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position Teknisi Provisioning & Migrasi;
 - f. Prayogi Darmawan Bin Suprayitno NIK 20020055 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Para Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Rio Hardiyanto Bin Suprayogi terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan kabel;
- Bahwa gaji perbulan yang diterima dari perusahaan PT Telkom Akses adalah sesuai dengan UMR Provinsi Lampung yaitu kisaran sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kabel yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) merupakan kabel yang berfungsi sebagai kabel speedy dan kabel lama berisi tembaga diganti dengan optik lalu kabel lama tersebut yang tidak dipakai dijadikan sebagai aset milik PT Telkom Akses;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



- Terhadap keterangan saksi Riyo Hardiyanto Bin Suprayogi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terdapat aktivitas pengambilan kabel milik PT Telkom;
- Bahwa Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya;
- Bahwa kemudian Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mengajak Saksi Koko Nugroho untuk menemani dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mendapati ada tujuh orang laki-laki yang sedang bersama-sama melakukan pekerjaan penggalian tanah dipinggir jalan dan hendak menarik kabel jalur telkom bawah tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso warna hijau. Melihat kejadian tersebut Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini langsung menanyakan aktifitas apa yang dilakukan oleh ketujuh para pelaku tersebut dan saat itu mereka menyatakan bahwa mereka adalah pegawai dari PT Telkom yang sedang mengerjakan jalur kabel. Setelah mendengar keterangan dari ketujuh pelaku tersebut, kemudian Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki surat tugas untuk melakukan pengerjaan tersebut. Saat itu Saksi Koko Nugroho membantu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman yang merupakan warga sekitar kemudian menjawab bahwa surat tugas mereka ada dikantor;
- Bahwa mengetahui bahwa para pelaku tidak membawa surat tugas maka Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini meminta para pelaku untuk berhenti melakukan aktifitas tersebut dan meminta para pelaku menghubungi pihak kantor PT Telkom untuk mengirimkan surat tugas baik

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



melalui foto ataupun fisik. Setelah ditunggu beberapa saat, ketujuh pelaku tersebut tetap tidak bisa menunjukan surat tugasnya. Bahkan para pelaku tidak ada satupun yang membawa tanda pengenal, sehingga Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini memutuskan untuk mengajak ketujuh pelaku tersebut ke Polsek Batanghari dengan membawa semua peralatan yang mereka gunakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dan saat itu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini meminta kepada Saksi Koko Nugroho untuk memastikan ketujuh pelaku tersebut sampai di Polsek Batanghari dengan cara Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini ikut didalam mobil Fuso yang dikemudikan oleh Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Bahwa sesampainya di Polsek Batanghari, ketujuh pelaku tersebut diinterogasi dengan dibantu oleh anggota Polsek Batanghari yang lainnya tentang legalitas para pelaku melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap tidak bisa menunjukan legalitas para pelaku. Sehingga saat itu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini menelpon pegawai Telkom yaitu Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) guna menanyakan apakah ada perintah untuk melakukan pemotongan kabel jalur bawah tanah di wilayah Batanghari. Dan saat itu Saksi Siti Aisyah Apriyanti Binti Hj. Mustofa (Alm) menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan perintah untuk aktifitas tersebut. Lalu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini meminta supaya ada petugas dari Telkom yang datang ke polsek Batanghari guna memastikan apakah ketujuh pelaku tersebut melakukan perbuatan legal atau ilegal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 01.00 WIB pihak PT Telkom datang ke Polsek Batanghari dan menyatakan bahwa aktifitas tersebut merupakan aktifitas ilegal, sehingga barulah Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini dan rekan-rekan anggota polsek Batanghari melakukan pemeriksaan intensif kepada para pelaku tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut didapat keterangan bahwa pada malam itu para pelaku telah berhasil mengambil 5 (lima) potong kabel sepanjang masing-masing 10 (sepuluh) meter yang disembunyikan disemak-semak

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



dekat TKP dan Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini langsung melakukan pencarian atas barang bukti tersebut dan saat itu hanya 4 (empat) potong kabel saja yang masing-masing berukuran sekira 10 (sepuluh) meter. Sebelumnya juga telah melakukan perbuatan serupa di lokasi yang sama tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB dan berhasil mengambil beberapa potong kabel yang sudah dipotong pendek-pendek dan disimpan dikandang ayam milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman dengan jumlah sekira 50 (lima puluh) potong seukuran masing-masing sekira 1 (satu) meteran. Kemudian Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini langsung mengamankan barang bukti tersebut. Dan para pelaku juga mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB sampai jam 23.00 WIB juga telah melakukan perbuatan serupa dengan tempat yang sama, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan hasil;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit mobil Truck Dump berikut 1 (satu) STNK Mobil, 1 (satu) buah seling baja warna silver berukuran panjang 15 (lima belas) meter, 1 (satu) buah rantau besi warna silver berukuran panjang 2.5 (dua koma lima) meter, 2 (dua) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah ganco besi bergagang kayu, 1 (satu) buah lampu ring neon berwarna putih bergagang besi warna hitam dengan merk Maxio, 2 (dua) buah utas kabel Telkom berukuran besar warna hitam dengan panjang total 23 (dua puluh tiga) meter, 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran sedang berwarna hitam dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) meter, 1 (satu) utas Kabel Telkom berukuran kecil berwarna hitam dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) meter, dan 50 (lima puluh) potongan kabel Telkom sepanjang masing-masing sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kabel milik PT Telkom adalah melakukan penggalian tanah yang dibawahnya terdapat jalur kabel Kemudian memotong kabel tersebut dan mengikatnya menggunakan



rantai dan dikaitkan di seling baja, yang kemudian di ikat ke ekor mobil Fuso kemudian ditarik menggunakan mobil Fuso tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Koko Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terdapat aktivitas pengambilan kabel milik PT Telkom;

- Bahwa Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya;

- Bahwa kemudian Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mengajak Saksi Koko Nugroho untuk menemani dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di TKP Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini mendapati ada tujuh orang laki-laki yang sedang bersama-sama melakukan pekerjaan penggalian tanah dipinggir jalan dan hendak menarik kabel jalur telkom bawah tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil fuso warna hijau. Melihat kejadian tersebut Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini langsung menanyakan aktifitas apa yang dilakukan oleh ketujuh para pelaku tersebut dan saat itu mereka menyatakan bahwa mereka adalah pegawai dari PT Telkom yang sedang mengerjakan jalur kabel. Setelah mendengar keterangan dari ketujuh pelaku tersebut, kemudian Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki surat tugas untuk melakukan pengerjaan tersebut. Saat itu Saksi Koko Nugroho membantu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sukiman yang merupakan warga sekitar kemudian menjawab bahwa surat tugas mereka ada dikantor;

- Bahwa mengetahui bahwa para pelaku tidak membawa surat tugas maka Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini meminta para pelaku

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



untuk berhenti melakukan aktifitas tersebut dan meminta para pelaku menghubungi pihak kantor PT Telkom untuk mengirimkan surat tugas baik melalui foto ataupun fisik. Setelah ditunggu beberapa saat, ketujuh pelaku tersebut tetap tidak bisa menunjukkan surat tugasnya. Bahkan para pelaku tidak ada satupun yang membawa tanda pengenal, sehingga Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini memutuskan untuk mengajak ketujuh pelaku tersebut ke Polsek Batanghari dengan membawa semua peralatan yang mereka gunakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Dan saat itu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini meminta kepada Saksi Koko Nugroho untuk memastikan ketujuh pelaku tersebut sampai di Polsek Batanghari dengan cara Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini ikut didalam mobil Fuso yang dikemudikan oleh Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Bahwa sesampainya di Polsek Batanghari, ketujuh pelaku tersebut diinterogasi dengan dibantu oleh anggota Polsek Batanghari yang lainnya tentang legalitas para pelaku melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap tidak bisa menunjukkan legalitas para pelaku. Sehingga saat itu Saksi Syahrul Fadhol Bin Ahmad Sarbaini menghubungi pihak PT Telkom untuk datang ke Polsek Batanghari;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kabel milik PT Telkom adalah melakukan penggalian tanah yang dibawahnya terdapat jalur kabel kemudian memotong kabel tersebut dan mengikatnya menggunakan rantai dan dikaitkan di seling baja, yang kemudian di ikat ke ekor mobil Fuso kemudian ditarik menggunakan mobil Fuso tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Koko Nugroho tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bekerja di anak perusahaan PT Telkom Akses;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;

- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;
- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;

- Terhadap keterangan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Nadi Imam Syafei Bin Subur Santoso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) berperan sebagai sopir mobil Hino Truck Dump Plat BE 8967 FU warna hijau yang digunakan untuk menarik kabel dari dalam tanah agar mempermudah dalam proses pengambilannya;

- Bahwa peran Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) tersebut adalah berdasarkan ajakan dari Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, yang mana Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman menjanjikan upah kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Bahwa setiap penarikan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan Classmild kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Bahwa ketika Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sampai dilokasi penggalian kabel tersebut dihari pertama langsung dilakukan penggalian secara berganti-gantian dengan memotong-motong kabel tetapi belum berhasil. Lalu hari kedua belum berhasil juga untuk mendapatkan kabel tersebut dikarenakan kabel tersebut putus. Dan dihari



ketiga dilakukan penggalian lagi dan membuahkan hasil kabel tersebut dapat ditarik dari dalam tanah menggunakan mobil Truck Dump milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Terhadap keterangan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di anak perusahaan PT Telkom Akses;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;
- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya dirumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;

- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 bekerja di anak perusahaan PT Telkom Akses;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;

- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya dirumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi



Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;

- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 bekerja di anak perusahaan PT Telkom Akses;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;

- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;
- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;



- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum

Terdakwa 4

- Bahwa Terdakwa 4 bekerja di PT Telkom Akses;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;
- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum;

Terdakwa 5

- Bahwa Terdakwa 5 bekerja di anak perusahaan PT Telkom Akses;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah;

- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya dirumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;

- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa Terdakwa 5 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Adi Winarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan adik kandung Saksi Adi Winarno;
- Bahwa Saksi Adi Winarno mengetahui mengenai kejadian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

- Bahwa Terdakwa 2 menghubungi Saksi Adi Winarno pada saat Terdakwa 2 berada di Polsek Batanghari;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bekerja di PT Telkom dengan gaji yang diterima 1 (satu) bulan sekali;

- Bahwa Saksi Adi Winarno bersama keluarga mewakili Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm), mendatangi kantor PT Telkom Metro pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2024 guna meminta maaf dan berdamai dengan pihak PT Telkom Metro tetapi dari pihak PT Telkom menyatakan tidak bisa dilakukan perdamaian karena masalah ini sudah sampai di PT Telkom Pusat dan tidak dapat mencabut laporan kepolisian sesuai dengan prosedur PT Telkom, namun dari PT Telkom telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) karena dari PT Telkom sendiri telah memberikan sanksi berupa pemutusan kerja;

- Bahwa Saksi Adi Winarno juga menyatakan bersedia mengganti kerugian PT Telkom;

- Terhadap keterangan Saksi Adi Winarno tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah cangkul bergagang kayu;
2. 1 (satu) buah ganco besi bergagang kayu;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah lampu ring neon berwarna putih bergagang besi warna hitam dengan Merk Maxio;
4. 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
5. 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
6. 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran sedang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
7. 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran kecil berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
8. 50 (lima puluh) buah potongan kabel berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
9. 1 (satu) unit mobil Truck Dump dan 1 (satu) STNK dengan identitas kendaraan Nomor Polisi BE 8967 FU, nama pemilik PT Sinar (FG235JK), Mobil Barang, Truck Dump, Tahun 2008, Isi Silinder 7684, Nomor Rangka: MJFEG81KKK81G10810, Nomor Mesin: 108EUGJ11331, warna hijau, bahan bakar Solar;
10. 1 (satu) buah seling baja warna silver berukuran panjang 15 (lima belas) meter;
11. 1 (satu) buah rantai besi warna silver berukuran panjang 2.5 (dua koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bekerja di anak perusahaan atau mitra PT Telkom Akses, dengan posisi sebagai berikut:
 - Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman NIK 19950143 mengisi tugas sebagai position teknisi Teknisi Provisioning & Migrasi
 - Terdakwa 3 NIK 20940862 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



- Terdakwa 4 NIK 20961537 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
- Terdakwa 2 NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
- Terdakwa 1 NIK 20921050 mengisi tugas sebagai position Teknisi Provisioning & Migrasi;
- Terdakwa 5 NIK 20020055 mengisi tugas sebagai position teknisi Mo SPBU;
- Bahwa gaji perbulan yang diterima oleh Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dari perusahaan PT Telkom Akses adalah sesuai dengan UMR Provinsi Lampung yaitu kisaran sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;
- Bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah, yang mana

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman menjanjikan upah kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm);

- Bahwa setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil;

- Bahwa setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa menggali dan mengambil kabel milik PT Telkom tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT Telkom;
- Bahwa kabel yang diambil oleh Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa merupakan kabel yang berfungsi sebagai kabel speedy dan kabel lama berisi tembaga diganti dengan optik lalu kabel lama tersebut yang tidak dipakai dijadikan sebagai aset milik PT Telkom Akses, yang mana masih bernilai ekonomis dan dapat dijual meskipun sudah tidak difungsikan, namun terhadap penggaliannya tetap harus meminta izin kepada daerah setempat;
- Bahwa akibat penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah tersebut PT Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) serta rusaknya jalur kabel bawah tanah;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa sanksi yang akan diberikan oleh PT Telkom kepada Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa, karena telah melakukan penggalian dan pemotongan kabel jalur bawah tanah adalah akan dilakukan pemutusan kerja/pemecatan;
- Bahwa Saksi Adi Winarno bersama keluarga mewakili Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa, mendatangi kantor PT Telkom Metro pada hari Kamis tanggal lupa bulan Januari 2024 guna meminta maaf dan berdamai dengan pihak PT Telkom Metro tetapi dari pihak PT Telkom menyatakan tidak bisa dilakukan perdamaian karena masalah ini sudah sampai di PT Telkom Pusat dan tidak dapat mencabut laporan kepolisian sesuai dengan prosedur PT Telkom, namun dari PT Telkom telah memaafkan perbuatan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa karena dari PT Telkom sendiri telah memberikan sanksi berupa pemutusan kerja
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa 1. **Muhammad Zainuri Bin Suyatno**, Terdakwa 2. **Chairul Winarman Bin Sunarto**, Terdakwa 3. **Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto**, Terdakwa 4. **Edi Triyanto Bin Sariyan Dan** Terdakwa 5. **Prayogi Darmawan Bin Suprayitno** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

Menimbang bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah, yang mana yang mana Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman menjanjikan upah kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm). Setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas kabel milik PT Telkom, yang awalnya berada dalam penguasaan PT Telkom dalam jalur kabel bawah tanah milik PT Telkom menjadi berpindah ke penguasaan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm), dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kabel milik PT Telkom yang diambil oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) merupakan kabel yang berfungsi sebagai kabel speedy dan kabel lama berisi tembaga diganti dengan optik lalu kabel lama tersebut yang tidak dipakai dijadikan sebagai aset milik PT Telkom Akses, yang mana masih bernilai ekonomis dan dapat dijual meskipun sudah tidak difungsikan, namun terhadap penggaliannya tetap harus meminta izin kepada daerah setempat. Akibat kejadian tersebut PT Telkom mengalami kerugian sejumlah sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Para Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain dan adapun Para Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa dari perbuatan tersebut Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa memperkirakan akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung harga per kilogram nya, namun Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari keuntungannya karena ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

Menimbang bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah, yang mana yang mana Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman menjanjikan upah kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm). Setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil.

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya suatu rangkaian kerjasama antara Para Terdakwa dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) untuk mewujudkan perbuatan tersebut sehingga terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memotong sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 mulai sekira jam 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB dan hari Senin tanggal 18 Desember 2023 mulai sekira jam 20.00 WIB sampai jam 01.00 WIB bertempat di sebuah tepi jalan di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) secara tanpa izin telah mengambil kabel milik PT Telkom;

Menimbang bahwa awalnya atas inisiatif dari Terdakwa 2 kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman berencana dan bersepakat untuk mengambil kabel milik PT Telkom yang bertempat di Desa Banarjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mempersiapkan alat berupa cangkul besar dan satu cangkul kecil serta lampu neon yang merupakan milik Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, serta alat pahat yang merupakan milik Terdakwa 1. Kemudian Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman mencari pinjaman mobil fuso milik Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) sebagai alat untuk menarik kabel dari dalam tanah, yang mana yang mana Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman menjanjikan upah kepada Saksi Nadi Imam Safei Bin

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur S (Alm). Setelah semua peralatan siap maka Para Terdakwa, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) mulai bekerja mengambil kabel dengan cara Para Terdakwa dan Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman bertugas menggali tanah untuk menemukan posisi kabel, memotong kabel dan memasang rantai serta seling baja guna mencabut kebel tersebut dari tanah, kemudian membawa kabel yang telah berhasil dicabut tersebut ke dalam parit-parit guna disembunyikan. Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa melakukan tugas tersebut secara bersama-sama secara bergantian, sedangkan Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) bertugas mengemudikan mobil fuso saat akan melakukan penarikan kabel dari dalam tanah. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) batang kabel seukuran masing-masing panjang sekira 10 (sepuluh) meter dengan diameter tiga batang diameter besar, dan dua batang diameter kecil. Setelah selesai kelima batang kabel tersebut di bawa kerumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman untuk dipotong pendek seukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman dan Para Terdakwa menyimpannya di rumah Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa tidak berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah karena posisinya sangat sulit. Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa berhasil mengeluarkan kabel sejumlah lima batang dan telah di sembunyikan didalam parit-parit. Dan saat hendak menambah lagi, Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh anggota polsek Batanghari. Pada saat dilakukan pencarian terhadap potongan kabel yang Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa sembunyikan di parit-parit

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, salah satu potongan kabel tidak diketemukan dan hanya ditemukan empat potong saja, dengan rincian tiga potong kabel diameter besar dan satu potong kabel diameter kecil. Setelah itu Saksi Galih Setia Pambudi Bin Sugiman, Saksi Nadi Imam Safei Bin Subur S (Alm) dan Para Terdakwa diproses di Polsek Batanghari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “merusak” dan “memotong” sehingga terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter, 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter, 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran sedang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter, 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran kecil berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter, 50 (lima puluh) buah potongan kabel berukuran kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil Truck Dump dan 1 (satu) STNK dengan identitas kendaraan Nomor Polisi BE 8967 FU, nama pemilik PT Sinar (FG235JK), Mobil Barang, Truck Dump, Tahun 2008, Isi Silinder 7684, Nomor Rangka: MJEFG81KKK81G10810, Nomor Mesin: 108EUGJ11331, warna hijau, bahan bakar Solar, 2 (dua) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah ganco besi bergagang kayu, 1 (satu) buah lampu ring neon berwarna putih bergagang besi warna hitam dengan Merk Maxio, 1 (satu) buah seling baja warna silver berukuran panjang 15 (lima belas) meter dan 1 (satu) buah rantai besi warna silver berukuran panjang 2.5 (dua koma lima) meter, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sdn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sdn;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta merupakan media untuk memberikan efek jera secara

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang. Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Para Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Telkom mengalami kerugian sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya;
- Telah ada iktikad baik dari Para Terdakwa untuk mengganti kerugian PT Telkom;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada PT Telkom atas perbuatannya dan PT Telkom telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Muhammad Zainuri Bin Suyatno**,
Terdakwa 2. **Chairul Winarman Bin Sunarto**, Terdakwa 3. **Rezza Caniggia Bin Rusmiyanto**, Terdakwa 4. **Edi Triyanto Bin Sariyan** dan

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 5. **Prayogi Darmawan Bin Suprayitno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
- 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran besar berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
- 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran sedang berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
- 1 (satu) utas kabel Telkom berukuran kecil berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 11.5 (sebelas koma lima) meter;
- 50 (lima puluh) buah potongan kabel berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit mobil Truck Dump dan 1 (satu) STNK dengan identitas kendaraan Nomor Polisi BE 8967 FU, nama pemilik PT Sinar (FG235JK), Mobil Barang, Truck Dump, Tahun 2008, Isi Silinder 7684, Nomor Rangka: MJFEG81KKK81G10810, Nomor Mesin: 108EUGJ11331, warna hijau, bahan bakar Solar;
- 2 (dua) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah ganco besi bergagang kayu;
- 1 (satu) buah lampu ring neon berwarna putih bergagang besi warna hitam dengan Merk Maxio;
- 1 (satu) buah seling baja warna silver berukuran panjang 15 (lima belas) meter;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai besi warna silver berukuran panjang 2.5 (dua koma lima) meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sdn;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rudi Arlansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sdn